



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
- b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Karawang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Karawang sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
9. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

10. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kekayaan daerah.
13. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian barang daerah, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
15. Barang Daerah adalah semua kekayaan pemerintah daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun berupa selain tanah dan /atau bangunan beserta bagian-bagiannya atau yang menempatkan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat surat berharga lainnya.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi ketentuan pengisian SPTRD.
19. SKRD tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDT, adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
25. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
26. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi jasa usaha.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pemakaian Gedung Aula Pemerintah Daerah;
 - b. pemakaian Gedung Serbaguna Panatayudha;
 - c. pemakaian Gedung Wisma Haji;
 - d. pemakaian Gedung Wanita;
 - e. pemakaian Gedung Sarana Olah Raga;
 - f. pemakaian Mobil Derek;
 - g. sewa rumah susun;
 - h. pemakaian alat-alat berat;
 - i. pemakaian Kendaraan besar;
 - j. sewa tanah;
 - k. pemakaian peralatan labotarium.

- (3) Jasa pelayanan yang dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat perjanjian.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai dan atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis pelayanan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebesar :

No.	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	a. Pemakaian mobil derek : <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk kendaraan beratnya kurang dari 2 (dua) ton : <ol style="list-style-type: none"> a) sampai dengan 5 Km b) lebih dari 5 Km 2) untuk kendaraan beratnya lebih dari 2 (dua) ton : <ol style="list-style-type: none"> a) sampai dengan 5 Km b) lebih dari 5 Km 3) Apabila kendaraan yang diderek tersebut disimpan pada tempat penampungan/tempat penitipan dan dalam jangka waktu sampai dengan 3 x 24 jam tidak diambil, maka pemilik kendaraan dikenakan denda 4) Sedangkan untuk kelebihan waktu berikutnya dikenakan sewa tempat penampungan per jam 	100.000,- 100.000,- +10.000,-/Km 200.000,- 200.000,- +20.000,-/Km 100.000,- 1.500,-

b. Pemakaian Alat-Alat Berat

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Umur Ekonomis Alat	Tarif Sewa Alat/Hari (7 Jam kerja)								Tarif Tahun Ke 9 Dst.	Ket
				Tahun Ke									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
a.	Mesin Gilas	0.5 s/d 2 Ton	5 Tahun	90,000	81,000	72,900	65,600	59,000	53,150	47,800	43,000	90,000	
b.	Mesin Gilas	2,5 s/d 4 Ton	5 Tahun	95,000	85,500	76,950	69,250	62,300	56,000	50,500	45,400	62,300	
c.	Mesin Gilas	4 s/d 5 Ton	8 Tahun	115,000	103,500	93,150	83,800	75,450	67,900	61,100	55,000	83,850	
d.	Mesin Gilas	6 s/d 8 Ton	8 Tahun	125,000	112,500	101,250	91,100	82,000	73,800	66,400	59,800	125,000	
e.	Mesin Gilas	8 s/d 10 Ton	8 Tahun	135,000	121,500	109,350	98,400	88,600	79,700	71,700	64,600	135,000	
f.	Mesin Gilas	10 s/d 12 Ton	8 Tahun	145,000	130,500	117,450	105,700	95,100	85,600	77,000	69,350	145,000	
g.	Bulldozer	1,5 M3	-	735,000	661,500	595,350	535,800	482,200	434,000	390,600	351,500	316,400	
h.	Bulldozer	1 M3	-	630,000	567,000	510,300	459,300	413,350	372,000	334,800	301,300	271,200	
i.	Excavator PC 200	1 s/d 1,5 M3	-	735,000	661,500	595,350	535,800	482,200	434,000	390,600	351,500	316,400	
j.	Excavator PC 100	0,6 s/d 1 M3	8 Tahun	682,500	614,250	552,825	497,500	447,800	403,000	362,700	326,400	293,800	
k.	Excavator Mini	0,3 s/d 0,6 M3	5 Tahun	560,000	504,000	435,600	408,200	367,400	330,700	297,600	267,800	241,000	
l.	Wheel Loader	-	-	682,500	614,250	552,825	497,500	447,800	403,000	362,700	326,400	293,800	
m.	Motor Grader	125 HP	8 Tahun	560,000	504,000	435,600	408,200	367,400	330,700	297,600	267,800	241,000	
n.	Ponton	PC. 200	8 Tahun	500,000	450,000	405,000	364,500	328,000	295,250	265,700	239,150	215,200	
o.	Ponton	PC. 100	8 Tahun	400,000	360,000	324,000	291,600	262,400	236,200	212,600	191,300	172,200	

c. Kendaraan Besar

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Umur Ekonomis Alat	Tarif Sewa Alat/Hari (7 Jam kerja)								Tarif Tahun Ke 9 Dst.	Ket
				Tahun Ke									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
a.	Flat Bed Truck	3,5 s/d 5 Ton	-	225,000	202,500	182,250	164,000	147,600	132,800	119,600	107,600	96,850	
b.	Flat Bed Truck	8 s/d 10 Ton	-	300,000	270,000	243,000	218,700	196,800	177,150	159,400	143,500	129,150	
c.	Dump Truk	3,5 s/d 5 Ton	8 Tahun	250,000	225,000	202,500	182,250	164,000	147,600	132,900	119,600	107,600	
d.	Water Tank Truck	3000 Ltr	-	225,000	202,500	182,250	164,000	147,600	132,800	119,600	107,600	96,850	
e.	Fuel Tank	3000 Ltr	-	225,000	202,500	182,250	164,000	147,600	132,800	119,600	107,600	96,850	
f.	Crane PJU		-	400,000	350,000	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000	100,000	
g.	Pemadam Kebakaran (Di Luar Tupoksi)		-	400,000	350,000	300,000	250,000	20,000	175,000	150,000	125,000	100,000	
h.	Bus Kecil		-	500,000	465,000	432,450	402,100	374,000	347,800	323,500	300,850	279,700	

2.	a. Pemakaian Gedung Aula Husni Hamid untuk Acara Rapat/Seminar per hari	
	1) siang	1.500.000,-
	2) malam	1.750.000,-
	b. Pemakaian Out door Gedung Panatayudha Karawang per hari	250.000,-
	d. Pemakaian Gedung Wisma Haji :	
	1) Acara Resepsi per kegiatan (aula)	500.000,-
	2) Acara Rapat/seminar per ruang per hari	250.000,-
	3) Penginapan per kamar per hari	50.000,-
	e. Islamic Center :	
	1) Acara Rapat/seminar per ruang per hari	250.000,-
	2) Penginapan per kamar per hari	50.000,-
	f. Pemakaian Gedung Wanita :	
	1) Acara Resepsi per 6 jam per hari	300.000,-
	2) Acara Rapat/seminar per 7 jam per hari	200.000,-
	g. Pemakaian Gedung/sarana olah raga :	
	1) Out Door Lapang Tenis GOR Panatayudha perlapang per jam	25.000,-
	2) Out door lapang tenis Sport center Adiarsa per lapang per jam	15.000,-
	3) Lapangan Sepak Bola Stadion Singaperbangsa :	
	a) Latihan persatu kali main :	
	(1) Siang per 2 Jam	300.000,-
	(2) Malam per 2 Jam	750.000,-
	b) Pertandingan, persatu kali main :	
	(1) Siang per 2 jam	450.000,-
	(2) Malam per 2 jam	1.000.000,-
	4) Sport Hall Adiarsa lapang basket/volly :	
	a) kegiatan olah raga :	
	(1) Siang per 2 Jam	50.000,-
	(2) Malam per 2 jam	100.000,-
	b) Ruang di sport hall adiarsa	
	(1) Bawah per M ² per bulan	10.000,-
	(2) Atas per M ² per bulan	5.000,-
	5) Lapang Karangpawitan :	
	a) Acara show/pertunjukan komersil/promosi per hari	5.000.000,-
	b) Kegiatan olah raga non Pemerintah	250.000,-
	h. Sewa rumah susun:	
	1) rumah susun Kulalet Walahar per kamar per satu bulan	55.000,-
	2) rumah susun Adiarsa per kamar per satu bulan	
	a) Lantai dasar per meter per bulan	2.000,-
	b) Lantai I per kamar per bulan	75.000,-

	c) Lantai II per kamar per bulan	70.000,-
	d) Lantai III per kamar per bulan	60.000,-
	e) Lantai IV per kamar per bulan	50.000,-
3.	Pemakaian peralatan labotarium :	
	1) Pemeriksaan tanah persatu kali pemeriksaan bahan	225.000,-
	2) Pemeriksaan data jenis bahan bangunan bahan jalan	225.000,-
	3) Pemeriksaaan CBR on place per titik	15.000,-
	4) Pemeriksaan beton mix design per satu kali pemeriksaan	325.000,-
	5) Pemeriksaan kepadatan lapangan per titik	15.000,-
	6) Sondir tanah per titik	225.000,-
	7) Pengambilan contoh per bahan	60.000,-
	8) Pemeriksaan kadar aspal per bahan	320.000,-
	9) Pemeriksaaan kubus beton per buah	7.500,-
	10) Pemeriksaan beton (hammer test) per satu kali pemeriksaan	30.000,-
	11) Pemeriksaan core drill per titik	30.000,-
	12) pemakaian hand boor per buah per 7 jam per hari	4.000,-
	13) Sewa slump test per buah per 7 jam per hari	6.000,-
	14) Sewa cetakan kubus 15x15x30 cm per buah per 7 jam per hari	4.000,-

BAB IV

PERHITUNGAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

- a. Tingkat pemakaian jasa;
- b. Tarif retribusi.

Pasal 7

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan tingkat pemakaian jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a.

BAB V

CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah.

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pemakaian jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili diwilayah daerah maupun yang berdomisili diluar daerah tetapi memiliki obyek retribusi diwilayah daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim dan disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan. Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 22

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per retribusi sesuai nama retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

**PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan retribusi;

- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - c. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk yang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
 - (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, terhadap permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, maka permohonan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dikabulkan dengan cara wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang retribusi lainnya maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

Pasal 26

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26, ditetapkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai tanda bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dikabulkan dengan menerbitkan surat perintah pengembalian kelebihan retribusi.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Besaran tarif sewa tanah diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Krawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal

BUPATI KARAWANG

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,**

ARIFIN H. KERTASAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009

NOMOR : SERI .